

**PENERIMAAN MASYARAKAT TERHADAP MANTAN NARAPIDANA
BEGAL DI KOTA MAKASSAR**

***THE SOCIETY'S ACCEPTANCE OF ROBBER FORMER PRISONERS IN
MAKASSAR CITY***

SKRIPSI

**MAPPAJANCI HAJAS
E41112267**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2019**



Optimization Software:
www.balesio.com

**PENERIMAAN MASYARAKAT TERHADAP MANTAN NARAPIDANA BEGAL
DI KOTA MAKASSAR**

SKRIPSI

**MAPPAJANCI HAJAS
E41112267**



SKRIPSI DIAJUKAN SEBAGAI SALAH SATU SYARAT GUNA
MEMPEROLEH DERAJAT KESARJANAAN PADA DEPARTEMEN
SOSIOLOGI

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAR HASANUDDIN**

MAKASSAR

2019




HALAMAN PENGESAHAN

JUDUL : **Penerimaan masyarakat terhadap Mantan Narapidana Begal di Kota Makassar**
NAMA : **MAPPAJANCI HAJAS**
NIM : **E411 12 267**

Telah diperiksa dan disetujui oleh Pembimbing I dan Pembimbing II
Setelah dipertahankan di depan Panitia Ujian Skripsi
Pada tanggal 08 Maret 2019

Menyetujui,

Pembimbing I



Dr. M. Ramli AT, M.Si
NIP. 19660701 199903 1 002

Pembimbing II



Drs. Andi Haris, M.Sc
NIP. 19620602 198702 1 001

Mengetahui,

**Ketua Departemen Sosiologi
FISIP Unhas**



Dr. Mansyur Radjab, M.Si
NIP. 19580729 198403 1 003



LEMBAR PENERIMAAN TIM EVALUASI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Evaluasi Skripsi pada
Departemen Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin

Oleh :

JUDUL : PENERIMAAN MASYARAKAT TERHADAP MANTAN
NARAPIDANA BEGAL DI KOTA MAKASSAR
NAMA : MAPPAJANCI HAJAS
NIM : E411 12 267

Pada :

Hari / Tanggal : Jumat, 8 Maret 2019

Tempat : Ruang Ujian Departemen Sosiologi Fisip Unhas

TIM EVALUASI SKRIPSI

Ketua : Dr. M. Ramli AT, M.Si

Sekretaris : Sultan, S.Sos, M.Si

Anggota : Prof. Dr. Tahir Kasnawi, SU., PhD

: Drs. Andi Haris, M.Sc

: Drs. Iqbal Latif, M.Si

(.....)
(.....)
(.....)
(.....)
(.....)



Optimization Software:
www.balesio.com

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : MAPPAJANCI HAJAS

NIM : E411 12 267

**JUDUL : PENERIMAAN MASYARAKAT TERHADAP MANTAN
NARAPIDANA BEGAL DI KOTA MAKASSAR**

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pemikiran orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini hasil karya orang lain, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 23 Mei 2019



Yang menyatakan

Mappajanci Hajas



Optimization Software:
www.balesio.com

HALAMAN PERSEMBAHAN

Untuk **Allah SWT**,
Tuhan semesta alam beserta isinya.
Terima Kasih.



KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT. Tuhan Yang Maha Agung, Maha Tinggi, Maha Adil, dan Maha Penyayang. Atas takdir-Mu telah kau jadikan penulis manusia yang senantiasa berpikir, berilmu, beriman, dan bersabar dalam menjalani kehidupan ini. Semoga keberhasilan ini menjadi satu langkah awal bagi penulis untuk melanjutkan hidup.

Terima kasih yang sangat tulus juga penulis ucapkan untuk semua pihak yang telah membantu mulai dari awal masa perkuliahan sampai selesainya skripsi ini dibuat. Khususnya penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Orang tua penulis, **Jasman** dan **Hasnawati**. Sosok orang tua yang sangat luar biasa. Orang tua yang kuat, tangguh, penyayang, dan penyabar. Orang tua yang telah membesarkan penulis tanpa pernah mengeluh dan membuat penulis mengerti arti dari kehidupan yang sebenarnya. Terima kasih untuk segalanya. Tiada apapun yang dapat membalas jasmamu.
2. Saudara penulis, **Nelly Hajas**, **Fatwa Rahma Hajas** dan **Mirnawati Hajas**. Terima kasih karena telah menjadi sosok



saudara yang baik, yang bertanggung jawab, dan selalu membantu kondisi keluarga dalam berbagai hal.

3. **Prof. Dwia Aries Tina Pulubuhu, M.A**, selaku Rektor Universitas Hasanuddin
4. **Prof. Dr. Armin Arsyad, M.Si**, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
5. **Dr. Mansyur Radjab, M.Si**, selaku Ketua Departemen Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin. Terima kasih untuk dedikasi selama penulis menempuh pendidikan di Departemen Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin.
6. **Dr. M. Ramli AT, M.Si**, selaku penasehat akademik sekaligus dosen pembimbing penulis yang telah memberikan arahan dan bantuan kepada penulis baik dalam proses akademik sampai pada penulisan skripsi ini. Terima kasih untuk dedikasi yang diberikan kepada penulis.
7. **Drs. Andi Haris, M.Sc**, selaku dosen pembimbing yang telah memberikan arahan dan bantuan mulai dari proses penulisan proposal sampai pada skripsi ini. Terima kasih untuk dedikasi yang telah diberikan kepada penulis.



8. Seluruh **Dosen** Departemen Sosiologi FISIP Unhas yang telah mendidik penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan studi dengan baik.
9. **Seluruh staf** Departemen Sosiologi FISIP Unhas yang telah membantu penulis selama menjadi mahasiswa, terkhusus kepada **Ibu Rosnaini S.E** dan **Pak Pasmudir S.Hum** yang selalu ada ketika penulis membutuhkan bantuan dalam hal administratif.
10. **Sahabat-sahabat** penulis yang tidak dapat dituliskan namanya satu persatu. Terima kasih karena telah menjadi sahabat yang baik untuk penulis, sahabat-sahabat yang selalu menghibur, dan selalu ada saat penulis butuhkan.
11. **Keluarga besar KEMASOS Fisip Unhas** terkhusus **MITOS angk. 2012** yang tak hentinya mengingatkan penulis dalam segala hal, yang telah memberikan ruang bagi penulis untuk belajar. Terima kasih untuk segala ilmu dan rasa kekeluargaan yang penulis dapatkan darikakak-kakak dan adik-adik. Terima kasih untuk segala pengalaman yang pastinya tidak akan pernah penulis lupakan
12. Kepada teman teman di band **Pure Hero, Wartime, dan Panic Youth** yang selalu menjadi tempat penulis menyalurkan hobi



dan curahan pikiran tentang segala hal baru yang penulis temukan selama menempuh pendidikan.

13. Terima Kasih kepada **Platform Baja Kolektif** terkhusus **Ibnu Mushawwir**, dan **Nur Sandrawali Gosul**.

14. **Andi Marwah Hermansyah**, sosok yang selalu menjadi tempat untuk penulis berkeluh kesah dan selalu memberikan semangat. Terima kasih karena telah banyak membantu dalam penyusunan skripsi ini.

15. Terima kasih untuk semua **informan (mantan narapidana begal)** yang telah meluangkan waktunya untuk penulis wawancarai dan bersedia memberikan informasi yang penulis butuhkan dalam penyusunan skripsi ini.



ABSTRAK

Mappajanci hajas, E41112267. Penerimaan Masyarakat terhadap Mantan Narapidana Begal di Kota Makassar. Dibimbing oleh Dr. M. Ramli AT, M.Si dan Drs. Andi Haris, M.Sc.

Fenomena begal dalam kehidupan sosial sangat mempengaruhi status sosial didalamnya, terkhusus di kota Makassar status sosial seseorang ditentukan oleh banyaknya faktor diantaranya ekonomi, pendidikan, lingkungan dll. Perilaku begal memiliki posisi yang dipandang sebelah mata dari aspek status sosial, begal identik dengan kemiskinan dan pergaulan yang tidak sehat. Bagaimana jadinya ketika begal masuk dalam lembaga pemasyarakatan dan keluar dengan konsep diri yang sudah berbeda, mereka sebagai pelaku begal sudah berubah dan meninggalkan perilaku yang dapat merugikan dirinya dan orang lain ?. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pembentukan konsep diri mantan narapidana begal dan mengetahui proses resosialisasi mantan narapidana begal dilingkungan sekitar tempat tinggalnya. Subjek penelitian ini berjumlah enam (6) orang diantaranya tiga (3) mantan narapidana begal dan tiga (3) masyarakat yang bertempat tinggal di sekitar rumah mantan narapidana tersebut. Penelitian ini berlangsung di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Teknik penentuan Informan dalam penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling*. Metode wawancara mendalam atau *in-depth interview* digunakan dalam penelitian ini untuk memperoleh data dengan informan yang diwawancarai. Tujuan dengan wawancara jenis ini adalah untuk mendapatkan data yang lebih terbuka dan peneliti perlu mendengarkan secara teliti setiap jawaban yang akan menjadi kunci bagi pertanyaan penelitian ini. Hasil dari penelitian ini memperlihatkan bahwa pembentukan konsep diri pasca menjadi mantan narapidana begal dipengaruhi oleh lingkungan keluarga sebagai tempat pertama yang menerima setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan. Stigma buruk masyarakat terhadap begal sebenarnya menjadi ancaman bagi mantan narapidana begal untuk melakukan proses resosialisasi namun proses yang harus dilakukan oleh mantan narapidana begal harus bertahap hingga nanti pada akhirnya mantan narapidana begal dapat diterima kembali oleh masyarakat lingkungan sekitarnya.

Kata Kunci : Begal, Resosialisasi, Kriminal



ABSTRACT

Mappajanci Hajas, E41112267. The Society's Acceptance of Robber Former Prisoners in Makassar City. Guided by Dr. M. Ramli AT, M.Si and Drs. Andi Haris, M.Sc.

The phenomenon of robber in social life greatly affect social status in it, especially in the city of Makassar, a person's social status is determined by many factors including economi, education, envirotnment, etc. Robber's behavior has a position that's underestimated from that aspect of social status, robber is synonymous with poverty and unhealthy relationships. How it would be when robber enter in a correctional institution and come out with a different concept of life, they as a robber has changed and leave their behavior behind that can harm their self and others? This study aims to determine the formation of the self-concept of robber former prisoners and to know the process of resocialization of robber former prisoner at their neighborhood. The subject of this study amount to six (6) peoples, including three (3) of them are the robber former prisoners and the other three (3) of them are the peoples who live around the robber's former prisoners house. This research took place in Makassar city, South Sulawesi. The technique of determining informants in this study used purposive sampling method. In depth interview method used in this study to obtain data through the informants interviewed. The purpose of this type of interview is to get more open data and the researcher needs to listen carefully to each answer that will be key to this research question. The results of this study show that the formation of self-concept after becoming a robber former prisoner is influenced by the family's environment as the first place to receive after leaving a correctional institution. The public's bad stigma towards begging is actually a threat for the robber former prisoners to carry out the resocialization process, but the process that must be carried out by them must be gradual until later they can be accepted back by the surrounding community.

Key Words : Robber, Resocialization, Criminal



DAFTAR ISI

SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PENERIMAAN TIM EVALUASI	iv
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA KONSEPTUAL	10
A. Landasan Teori.....	10
1. Proses Sosial	10
2. Definisi Kejahatan.....	14
3. Begal	21
4. Mantan Narapidana	25
5. Looking Glass Self	28
6. Hakikat Masyarakat	32
7. Sikap Penerimaan Masyarakat	40
Inklusi Sosial.....	43
Resosialisasi	46
erangka Konseptual	52



BAB III : METODOLOGI PENELITIAN.....	53
A. Pendekatan Strategi Penelitian.....	53
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	53
C. Tipe dan Dasar Penelitian	54
D. Teknik Penentuan Informan.....	55
E. Teknik Pengumpulan Data.....	57
F. Teknik Analisis Data.....	71
BAB IV : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN.....	74
A. Aspek Historis, Geografis dan Administrasi.....	74
B. Aspek Demografi	78
C. Aspek Pemerintahan.....	79
D. Aspek Ekonomi.....	80
E. Aspek Keamanan dan Kriminalitas.....	83
F. Aspek Budaya	85
G.	91
BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	90
A. Profil Informan.....	90
B. Pembentukan Konsep Diri Mantan Narapidana Begal di Kota Makassar	99
C. Proses Penerimaan yang berlangsung Sehingga Mantan Narapidana Dapat di Terima Oleh Lingkungan Sekitar Tempat Tinggalnya.....	103
1. Pandangan Masyarakat Terhadap Mantan Narapidana Begal di Kota Makassar	104
2. Perilaku Masyarakat Terhadap Mantan Narapidana Begal di Kota Makassar	109
BAB VI : PENUTUP.....	115
A. Kesimpulan	115
B. Saran.....	117
DAFTAR PUSTAKA	118



DAFTAR TABEL

1. Penelitian Sebelumnya.....	49
2. Kerangka Konseptual.....	52
3. Luas Wilayah dan Persentase terhadap Luas Wilayah Menurut Kecamatan di kota Makassar Tahun 2017.....	76
4. Jumlah Penduduk, Laju Pertumbuhan Penduduk dan Persentase Penduduk di Kota Makassar	78
5. Jumlah Kelurahan Menurut Kecamatan di Kota Makassar Garis Kemiskinan dan Penduduk Miskin di Kota Makassar	79
6. Garis Kemiskinan dan Penduduk Miskin di kota Makassar.....	81
7. Laju Pertumbuhan PDRB Kota Makassar ADHK 2010 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2010-2016.....	83
8. Angka Kriminalitas Tahun 2016-2017 Kota Makassar.....	84
9. Angka Kasus begal Tahun 2014-2016 di Kota Makassar	85
10. Identitas Informan	94



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Proses sosial masyarakat sebagai manifestasi dari nilai dan norma yang disepakati belum tentu akan menciptakan kondisi yang aman dan adil bagi masyarakat. Terbukti dengan banyaknya perilaku-perilaku yang meresahkan anggota masyarakat lainnya sehingga bisa dikategorikan sebagai masalah sosial. Unsur-unsur yang pertama dan pokok masalah sosial adalah adanya perbedaan yang mencolok antara nilai-nilai dengan kondisi-kondisi nyata kehidupan. Artinya adanya kepincangan-kepincangan antara anggapan-anggapan masyarakat tentang apa yang seharusnya terjadi dengan apa yang terjadi dalam kenyataan pergaulan hidup. (Soekanto, 1982: 316).

Perilaku-perilaku meresahkan atau masalah sosial kini menjadi hal yang sangat krusial dalam konteks masyarakat. Masalah sosial adalah perbedaan antara harapan dan kenyataan atau sebagai kesenjangan antara situasi yang ada dengan situasi yang seharusnya. Masalah sosial erat kaitannya dengan disorganisasi sosial. Hal ini biasanya ditandai dengan perubahan proses-proses organik. Masyarakat yang mengalami disorganisasi ditandai dengan ciri-ciri perubahan-perubahan yang serba cepat, tidak ada pengalaman kesinambungan

alaman dari satu kelompok dengan kelompok-kelompok lainnya, tidak ada



intimitas organik dalam relasi sosial, dan kurang atau tidak adanya persesuaian antara para anggota masyarakat (Kartono, 2014: 5).

Lenyapnya intimitas organik dari relasi sosial dianggap sebagai pertanda utama masyarakat yang disorganisasi sosial yang kemudian digantikan dengan pola individualistis ekstrem dan nafsu pementingan diri sendiri. Perkembangan masyarakat seperti ini, nafsu pementingan kebutuhan diri sendiri telah mengalami kontradiksi dari setiap aspek dalam tatanan masyarakat yang semestinya. Turunan perilaku dari nafsu pementingan kebutuhan diri sendiri itu adalah kejahatan. *Crime* atau kejahatan jika ditinjau dari relativitas sudut pandang hukum (*a crime from the legal point of view*), menjelaskan bahwa batasan kejahatan dari sudut pandang ini adalah setiap tingkah laku yang melanggar hukum pidana. Bagaimanapun jeleknya suatu perbuatan sepanjang perbuatan itu tidak dilarang di dalam perundang-undangan pidana perbuatan itu tetap sebagai perbuatan yang bukan kejahatan. Sedangkan dari sudut pandang masyarakat (*a crime from sociological point of view*) menjelaskan batasan kejahatan dari sudut pandang ini adalah setiap perbuatan yang melanggar norma-norma yang masih hidup di dalam masyarakat (Alam, 2010: 16-17).

Dari sudut pandang masyarakat yang menyatakan bahwa sesuatu yang menyimpang dari norma merupakan bentuk kejahatan harus mendapatkan hukuman. Jika kejahatan tersebut tidak termasuk dalam perundang-undangan maka bentuk hukuman atau sanksi yang diberikan bagi pelaku ialah terasingnya



pelaku dari bentuk interaksi masyarakat. Pelaku kejahatan akan terisolasi dari segala proses sosial yang ada jika itu kejahatan itu melanggar norma yang dibentuk oleh masyarakat itu sendiri. Sedangkan dalam bentuk kejahatan berdasarkan pelanggaran undang-undang, maka pelaku kejahatan akan dipidana sesuai bentuk pelanggaran yang berlaku. Kedua bentuk hukuman tersebut memiliki tujuan yang sama yaitu menghindari segala ancaman akan keamanan dan perdamaian dari suatu kelompok sosial dalam masyarakat.

Untuk memenuhi kebutuhan akan keamanan dan keteraturan dalam masyarakat maka perlu Lembaga Pemasyarakatan yang bergerak dalam bidang pengendalian perilaku kriminal sebagai langkah dalam mengintegrasikan masyarakat. Fungsi dari Lembaga Pemasyarakatan ini sebagai wadah dalam membina dan mendidik para pelaku kriminalitas agar para pelaku kriminalitas selepas dari jeratan hukum diharapkan tidak menjadi ancaman dalam keamanan proses sosial yang ada.

Seperti yang sedang marak di kota Makassar beberapa tahun terakhir ini, begal menjadi perilaku kriminal yang ramai diperbincangkan dalam media sosial. Istilah begal dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti penyamun, Kurniawan (2015) menyatakan bahwa kata begal sebenarnya lebih sering dipakai oleh orang Jawa yang berarti melakukan perampokan yang dilakukan di tempat

Begal hingga kini mejadi kata yang umum untuk mengganti kata rampasan di jalanan oleh kendaraan bermotor atau penjambretan. Aksi



kejahatan begal pun membuat masyarakat sangat khawatir dan berdampak pada tertundanya aktivitas-aktivitas masyarakat. Kasus pembegalan menjadi ancaman yang luar biasa bagi masyarakat. Perilaku yang dilakukan oleh aktor begal sangat meresahkan apalagi bagi pengguna jalan di malam hari dan tidak menutup kemungkinan melancarkan aksinya di siang hari.

Dalam beberapa tahun terakhir, begal sudah menjadi momok yang mengancam keamanan masyarakat kota Makassar. Dengan maraknya tindakan begal atau pencurian dengan tindak kekerasan yang terjadi di jalanan ini, maka masyarakat dibantu dengan pihak kepolisian bekerja sama dalam memberantas hal yang sangat meresahkan ini. Masyarakat Kota Makassar yang geram dengan tindakan pelaku begal tak semena-mena dalam melakukan penghakiman di lokasi kejadian ketika pelaku kedapatan oleh warga sekitar. Seperti yang terjadi pada tanggal 22 September 2017 di jalan Bandang seorang pelaku Begal dihakimi oleh warga yang sempat melihat kejadian tersebut sebelum akhirnya diserahkan ke pihak yang berwajib, bahkan di lain kasus ada beberapa pelaku yang meninggal akibat amukan massa yang tidak dapat dikontrol oleh pihak keamanan.

Para pelaku yang menjadi begal rata-rata masih berusia dalam kategori remaja. Di Indonesia, kategori remaja terbilang di bawah umur 18 tahun dimana umur tersebut merupakan proses pencarian jati diri seorang remaja. Dalam kasus

anatan, khususnya begal, para pelaku di bawah 18 tahun akan mendapatkan man dimana prosesnya berbeda dengan kasus pelaku begal dewasa.



Sebelum berujung ke tindak pidana, proses penyelesaian perkara oleh pelaku begal remaja dilakukan dengan proses diversi. Proses diversi ini merupakan proses peradilan di luar pidana. Jika proses diversi tidak terlaksana dengan baik, maka perkara tersebut akan dibawa ke proses peradilan pidana.

Sebagai bagian dari patologi sosial, begal yang termasuk dalam kenakalan remaja patutnya mendapatkan pembinaan yang memungkinkan nantinya setelah pembinaan akan menjadi pribadi yang lebih baik di masyarakat. Proses tindakan yang dijatuhkan lembaga pemasyarakatan terhadap pelaku begal ada tiga mekanisme, yaitu: Pertama, mengembalikan kepada orang tua/wali atau orang tua asuh. Kedua, menyerahkan kepada Negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan dan latihan kerja. Ketiga, menyerahkan kepada departemen sosial atau organisasi sosial kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan dan latihan kerja. Hal ini tercantum dalam pasal 24 UU No. 3 Tahun 1997. (Priyatno, 2006: 10).

Berdasarkan data dari Polrestabes Makassar, tercatat sebanyak 442 kasus begal terjadi sepanjang tahun 2015. Angka tersebut meningkat signifikan dari tahun 2014 yang hanya berjumlah 254 kasus sedangkan pada tahun 2016 jumlah begal agak menurun dengan jumlah 437 kasus. Dari ratusan laporan yang di terima oleh Polrestabes Makassar tahun 2015, kepolisian menyelesaikan 254

s dan menetapkan ratusan tersangka. Adapun daerah yang disinyalir sebagai ah dengan kasus begal terbanyak yaitu kecamatan Panakkukang, Makassar



dan Rappocini serta beberapa daerah lainnya seperti Kecamatan Bontoala dan Tamalanrea (Alfian, 2015).

Namun berdasarkan data banyaknya kasus begal yang ada di kota Makassar, setiap kecamatan di atas tidak menutup kemungkinan bahwasanya pelaku begal berasal dari kecamatan itu juga, karena dalam melaksanakan aksinya pelaku begal bisa saja menentukan daerah dengan kriteria-kriteria tertentu dalam melaksanakan aksinya. Selain menentukan daerah yang memiliki kriteria tertentu, sebenarnya tindakan begal bisa terjadi dimana saja dengan pertimbangan kesempatan yang dimiliki oleh para pelakunya. Ada pun pertimbangan yang lahir dari kesempatan dalam menentukan lokasi untuk membegal yaitu para pelaku memilih tempat yang terbelang sepi saat menjelang malam. Namun tidak dapat dipungkiri proses pembegalan dapat terjadi di siang hari juga dengan pertimbangan lokasi di siang hari terbelang cukup besar kesempatan pelaku dalam melakukan pembegalan. Selain itu, para pelaku akan mengamati seluruh titik tersebut sehigga melancarkan prosesnya dalam melakukan pembegalan. pembegalan yang terjadi dilaksanakan oleh sekelompok individu yang menggunakan motor, dimana salah satu di antaranya biasanya membawa alat tajam guna mengancam masyarakat (korban) untuk dirampas barang yang mereka bawa. Tidak sedikit dari korban dilukai bahkan dibunuh

proses pembegalan yang dilakukan oleh pelaku berjalan dengan lancar.



Dengan tindakan tersebut sudah sangat meresahkan kelompok masyarakat yang ada. Sehingga perlu adanya tindakan khusus dalam menangani kasus pembegalan yang ada. Dengan pembinaan yang dilakukan oleh negara atau Lembaga Pemasyarakatan diharapkan akan menyadarkan pelaku. Namun yang menjadi pertanyaannya adalah apakah pelaku benar-benar sudah sadar bahwa perilaku yang menyebabkan mereka masuk dalam lembaga pemasyarakatan sangat merugikan dirinya sendiri dan bagaimana dengan persepsi masyarakat terhadap mantan narapidana begal. Bagaimana nantinya eks narapidana begal ini beradaptasi kembali dengan masyarakat dimana pada umumnya masyarakat masih banyak yang mempunyai pandangan negatif terhadap sosok mantan narapidana (napi) terkhusus pada mantan narapidana begal yang akan menjadi fokus dalam penelitian ini.

Mantan narapidana begal sebagai individu yang pernah merasakan pembinaan dalam lembaga pemasyarakatan memiliki dua pilihan setelah keluarnya dari Lembaga Pemasyarakatan, menjadi pribadi yang lebih baik dengan meninggalkan perilaku begal atau tetap pada keinginan pemenuhan kebutuhan nafsu pribadi sebagai pelaku begal yang jelas akan merugikan dirinya sendiri. Pengambilan keputusan sebenarnya tak lepas dari faktor-faktor penunjang yang ada dalam lingkungan individu mantan narapidana begal

masuk keluarga, lingkungan sekitar tempat tinggal (teman bermain) dan pembinaan yang didapat dalam Lembaga Pemasyarakatan.



Narapidana oleh masyarakat dianggap sebagai *trouble maker* atau pembuat kerusuhan yang selalu meresahkan masyarakat sehingga masyarakat melakukan penolakan dan mewaspadainya. Sikap penolakan masyarakat membuat narapidana mengalami kesulitan dalam melakukan resosialisasi di masyarakat. Dan yang terjadi pada saat ini adalah, masih banyak orang-orang di masyarakat yang tidak memperdulikan dan mengucilkan kehadiran mantan napi untuk dijadikan bagian dari anggota dalam kehidupan masyarakat.

Alasan masyarakat melakukan hal demikian sebenarnya sudah jelas, mereka memberikan label akibat dari perbuatannya yang sudah jelas pernah merugikan orang lain. Namun harapan dengan pribadi yang lebih baik pasca masuknya dalam lembaga masyarakat harusnya menjadi pegangan bagi masyarakat secara umum semua tak lepas dari kinerja lembaga pemasyarakatan dalam menyadarkan para pelaku begal. Pribadi pelaku begal yang semestinya harus menata konsep diri yang lebih baik serta keterbukaan masyarakat dalam menerima dan tidak memberikan jarak dalam melakukan interaksi terhadap mantan narapidana begal. Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Penerimaan Masyarakat Terhadap Mantan Narapidana Begal di Kota Makassar”**



B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti akan mengangkat rumusan masalah yaitu :

1. Bagaimana pembentukan konsep diri mantan narapidana Begal di Kota Makassar?
2. Bagaimana proses penerimaan yang berlangsung sehingga mantan narapidana Begal dapat diterima oleh lingkungan sekitar tempat tinggalnya?

C. Tujuan dan Manfaat penelitian

1. Tujuan penelitian

Dari rumusan masalah di atas maka peneliti bertujuan:

- a. Mengetahui pembentukan konsep diri mantan narapidana begal di Kota Makassar.



- b. Mengetahui proses penerimaan mantan narapidana begal di lingkungan sekitarnya.
2. Manfaat penelitian
 - a. Memberikan gambaran tentang penerimaan masyarakat terhadap mantan narapidana begal yang ada di Kota Makassar.
 - b. Sebagai bahan rujukan kepada lembaga pemasyarakatan dalam proses pembinaan mantan narapidana begal.
 - c. Memberi pemahaman tentang kehidupan mantan narapidana begal setelah pembinaan dalam lembaga pemasyarakatan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA KONSEPTUAL

A. Landasan Teori

1. Proses sosial

Awal mula terjadinya proses sosial ialah adanya perubahan yang dinamis dalam suatu kelompok sosial yang disebabkan oleh hubungan antara manusia satu dengan manusia lainnya. Hubungan yang terjadi tidak serta merta terbentuk begitu saja. Dalam proses sosial, hubungan antara kelompok dan orang-perorang menyebabkan hubungan timbal balik yang mempengaruhi proses perubahan yang berkembang

suatu kehidupan kelompok sosial. Pendekatan George Simmel mengidentifikasi dan menganalisa bentuk-bentuk yang berulang atau berpola-pola



yang dinamakan “sosiasi”, proses dimana masyarakat itu terjadi. Sosiasi meliputi proses timbal balik yang terjadi dan melalui proses, dimana individu saling berhubungan dan mempengaruhi (Johnson, 1986: 257).

Soekanto (1982) menyatakan bahwa proses sosial merupakan metode berhubungan yang dilihat apabila orang-perorangan dan kelompok-kelompok sosial saling bertemu dan menentukan sistem serta bentuk-bentuk hubungan tersebut atau apa yang akan terjadi apabila ada perubahan-perubahan yang menyebabkan goyahnya pola-pola kehidupan yang telah ada. Hal ini selanjutnya menjelaskan bagaimana interaksi sosial dapat terbentuk. Dalam kehidupan yang dinamis tersebut, interaksi sosial menjadi hal yang fundamental dalam merespon perubahan yang terjadi dalam suatu kelompok masyarakat. Apa yang menjadi hasil proses sosial dalam berkehidupan suatu masyarakat tergantung bagaimana kelompok sosial itu berinteraksi antar sesamanya. Bentuk umum proses sosial merupakan suatu interaksi sosial dalam masyarakat. Interaksi sosial merupakan hubungan-hubungan sosial yang dinamis yang menyangkut hubungan orang-perorangan, antara kelompok-kelompok manusia, maupun antara perorangan dengan kelompok manusia.

Soekanto (1982) menganggap interaksi sosial tidak akan mungkin terjadi apabila tidak memenuhi dua syarat, yaitu sebagai berikut:

a. Kontak Sosial (*Social Contact*)

Kontak sosial berasal dari kata latin *con* atau *cum* (yang artinya bersama-sama) dan *tango* (yang artinya menyentuh). Arti secara harfiah adalah bersama-sama



menyentuh. Secara fisik, kontak baru terjadi apabila adanya hubungan badaniah. Sebagai gejala sosial dalam kehidupan bermasyarakat, hubungan badaniah tidak diartikan dalam pemaknaan kontak sosial karena kontak sosial berarti hubungan antar individu maupun kelompok dengan cara berbicara, tatap muka, bersalaman, dsb. dengan kata lain orang dapat dikatakan mengadakan hubungan dengan pihak lain tanpa perlu menyentuhnya.

Dalam kehidupan bermasyarakat, kontak sosial dapat berlangsung dalam tiga bentuk, yaitu sebagai berikut:

1. Antara orang-perorangan

Terjadi melalui proses sosialisasi (*socialization*), yaitu suatu proses, dimana anggota masyarakat yang baru mempelajari norma-norma dan nilai-nilai masyarakat dimana dia menjadi anggota. Misalnya seseorang yang baru saja pindah dari suatu daerah ke daerah lainnya, maka individu tersebut harus mempelajari dan beradaptasi dengan individu-individu yang ada dalam lingkungan tersebut.

2. Antara orang perorangan dengan suatu kelompok manusia atau sebaliknya

Apabila seseorang merasakan bahwa tindakan-tindakannya berlawanan dengan norma-norma masyarakat, misalnya seseorang yang memiliki perilaku menyimpang dalam masyarakat dan itu menjadi hal yang sangat di hindari oleh masyarakat yang lainnya.

antara suatu kelompok manusia dengan kelompok manusia lainnya



Ketika dua kelompok saling bekerja sama dalam mengalahkan kelompok lain atau kedua kelompok ini saling melakukan hubungan, misalnya komunitas geng motor yang sering meresahkan masyarakat maka timbullah reaksi dari masyarakat untuk mengantisipasi perilaku yang dilakukan oleh sekelompok geng motor tersebut.

b. Komunikasi

Arti penting dari komunikasi dalam proses sosial adalah bahwa seseorang memberikan tafsiran pada perilaku orang lain (yang berwujud pembicaraan, gerak-gerak badaniah atau sikap) serta perasaan-perasaan apa yang ingin disampaikan oleh orang tersebut. Tafsiran seseorang mengenai perilakunya terhadap orang lain bisa berupa prasangka baik atau buruk lalu kemudian menjadi suatu alasan bagi individu melakukan tindakan atau timbal balik (*feedback*) dalam proses interaksi sosial. Proses timbal balik ini akan mempengaruhi bagaimana sistem dalam kehidupan sosial akan berjalan.

Menurut Mark L. Knapp dalam bukunya *From Greeting to Goodbye* (1978), tahap-tahap dalam interaksi sosial dibagi dalam dua kategori dasar, yaitu tahap yang mendekatkan dan tahap yang menjauhkan.

1. Tahap yang mendekatkan

- Tahap memulai (*initiating*) dan menjajaki (*experimenting*) terjadi ketika seseorang mulai membuka pembicaraan dengan orang lain yang menjadi lawan bicaranya.



- Tahap penyatupaduan (*integrating*) yang menjadi penghubung antara peningkatan hubungan.
 - Tahap pertalian (*bonding*), masing-masing pihak mulai merasa dirinya bagian dari suatu kesatuan, dan pihak luar mulai memperlakukan kedua pihak tersebut sebagai suatu kesatuan.
2. Tahap Perenggangan
- Tahap membedakan (*differentiating*), pada tahap ini toleransi terhadap perilaku orang lain mulai menurun.
 - Tahap membatasi (*circumscaring*), terjadi ketika salah satu pihak mulai membahas mengenai hubungan, tetapi pihak lain berusaha untuk menghindar.
 - Tahap memacetkan (*stagnating*), komunikasi hanya terjadi karena terpaksa dan dilakukan sangat hati-hati.
 - Tahap pemutusan hubungan (*terminating*), dilakukan melalui pernyataan mengenai jarak dan pemisahan diri, sehingga diharapkan komunikasi dapat semakin terhalang (Sunarto : 2004).

2. Definisi Kejahatan

Dalam teori teologis menyatakan bahwa kriminalitas sebagai perbuatan dosa yang jahat sifatnya. Setiap orang normal bisa melakukan kejahatan sebab

rong oleh roh-roh jahat dan godaan setan/iblis atau nafsu-nafsu durjana
 ara, dan melanggar kehendak tuhan. Dalam keadaan setengah atau tidak



sadar karena terbujuk oleh godaan iblis, orang baik-baik bisa menyalahi perintah-perintah Tuhan dan melakukan kejahatan. Maka, barang siapa melanggar perintah Tuhan, dia harus mendapat hukuman sebagai penebus dosa-dosanya (Kartono, 2014: 157-158). Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya manusia memiliki sifat yang baik, namun dalam proses bertingkah laku, manusia tidak lepas dari dorongan atau bisikan untuk berniat berbuat jahat atau melakukan hal-hal yang menyimpang dalam bermasyarakat. Oleh sebab itu, manusia yang melanggar aturan maupun norma akan diberikan hukuman atau sanksi untuk menebus kesalahan yang diperbuatnya.

Banyak faktor yang menyebabkan manusia berbuat jahat. Namun yang menjadi poin besarnya, yaitu tidak terpenuhinya keinginan atau kebutuhan dalam menjalani kehidupan bermasyarakat. Baik dari proses sosial yang terjadi hingga interaksi yang muncul, manusia akan berbuat jahat ketika merasa hal yang seharusnya berjalan normal baginya namun kenyataannya tidak sejalan. Tindak kejahatan jika ditinjau dari faktor sosial Thomas Van Aquino (1226-1274) menyatakan, timbulnya kejahatan disebabkan oleh kemiskinan. Kemelaratan itu mendorong orang untuk berbuat jahat dan tindak asusila. Gelandangan dan pengangguran tanpa mata pencaharian juga menimbulkan kejahatan. Namun, kemewahan juga dapat merusak moral sebab orang-orang yang terlalu amat kaya hidup berfoya-foya biasanya suka memboroskan harta kekayaannya. Apabila



mereka itu jatuh miskin, akan mudahlah orang-orang itu melakukan kejahatan (Kartono, 2014: 168).

Seperti yang dijelaskan di atas, dikatakan sebuah kejahatan jika perilaku tersebut telah merusak moral seseorang atau kelompok. Apa pun tingkah laku yang terjadi dalam proses sosial, jika itu mencoreng moral dapat dikatakan suatu perbuatan jahat. Proses berbuat jahat dalam kelompok masyarakat tidak dilakukan dalam satu bentuk saja. Berbagai jenis kejahatan yang terjadi dalam proses sosial. Kartono (2014) menyebutkan bentuk dan jenis kejahatan itu dapat dibagikan dalam beberapa kelompok, di antaranya:

1. Rampok dan Gangsterisme, yang sering melakukan operasi-operasinya bersama-sama dengan organisasi-organisasi legal.
2. Pencurian dan pelanggaran; perbuatan kekerasan, pemerkosaan, pembegalan, penjambretan/pencopetan, perampokan; pelanggaran lalu lintas, ekonomi, pajak, beacukai, dan lain-lain.

Bentuk kejahatan tersebut sering terjadi dalam proses sosial bermasyarakat. Bentuk rampok maupun pencurian menjadi tindak kejahatan yang tidak dapat diprediksi akan terjadi oleh masyarakat. Hal ini menimbulkan kondisi yang memprihatinkan dalam suatu proses sosial. Jika bentuk kejahatan tersebut tidak dapat disikapi dengan benar, maka interaksi sosial tidak akan berjalan dengan

r. Akan ada proses kecurigaan yang terjadi antar individu maupun kelompok dalam proses kontak sosial.



Urutan tindakan yang bertentangan dengan moral manusia berawal dari ketidakmampuan seseorang dalam menjaga nafsunya lalu kemudian, menurut teori teologis, dipengaruhi oleh roh-roh jahat yang ada dalam tubuhnya, kemudian tindakan yang akan dilakukan bisa saja berdampak bagi orang lain dan yang lebih parahnya ketika kejahatan itu terjadi dan merugikan pihak-pihak yang sama sekali tidak terkait dengan bentuk-bentuk kejahatan yang akan dilakukan.

Secara psikologi, kejahatan adalah manifestasi kejiwaan yang terungkap pada tingkah laku manusia, yang bertentangan dengan norma-norma yang berlaku dalam suatu masyarakat. Dapatlah dikatakan bahwa kejahatan merupakan perbuatan tidak normal (tidak selaras dengan norma) atau abnormal, yang jika dilihat dari sudut si pelaku, maka penampilan perilakunya abnormal tersebut dapat terjadi karena beberapa kemungkinan:

- a. Oleh faktor-faktor yang bersifat psikopatologis, yaitu yang dilakukan oleh orang-orang : yang menderita sakit jiwa, yang tidak sampai sakit jiwa, tetapi terdapat kelainan karena kondisi IQ-nya dan sebagainya.
- b. Oleh faktor-faktor kegiatan jiwa yang wajar, namun terdorong menyetujui melanggar undang-undang yang dilakukan oleh orang-orang dengan perbuatan melanggar hukum secara professional.
- c. Oleh faktor-faktor sosial yang langsung mempengaruhi individu atau

kelompok sehingga yang bersangkutan mengalami kesulitan kejiwaan, yaitu yang dilakukan oleh orang-orang tidak mampu menyesuaikan diri dengan



kondisi sosial yang dihadapinya, jadi secara psikologis kejahatan adalah perbuatan manusia yang abnormal yang bersifat melanggar norma hukum yang disebabkan oleh faktor-faktor kejiwaan si pelaku kejahatan tersebut (Rifky: 2018).

Batasan mengenai kejahatan menurut Bonger adalah perbuatan yang sangat anti-sosial dan memperoleh tantangan dengan sadar diri dari Negara berupa penderitaan (hukuman atau tindakan). Selanjutnya Bonger mengatakan bahwa kejahatan merupakan bagian dari perbuatan amoral. Oleh karena itu perbuatan amoral adalah perbuatan anti-sosial, namun demikian haruslah dilihat juga bentuk tingkah lakunya masyarakat dan masyarakatnya, sebab perbuatan seseorang tidaklah sama. Berarti secara yuridis, kejahatan dapat diartikan sebagai perbuatan yang melanggar hukum dan undang-undang yang dimana di perlukan suatu kepastian hukum, karena dengan ini orang dapat mengetahui apakah perbuatan itu jahat atau perbuatan itu tidak jahat.

Kejahatan menurut non hukum atau kejahatan menurut aliran sosiologis merupakan suatu perilaku manusia yang diciptakan oleh masyarakat. Walaupun masyarakat memiliki berbagai macam perilaku yang berbeda-beda, akan tetapi memiliki pola yang sama. Gejala kejahatan terjadi dalam proses interaksi antara bagian-bagian dalam masyarakat yang mempunyai kewenangan untuk melakukan perumusan tentang kejahatann dengan kelompok-kelompok masyarakat mana yang memang melakukan kejahatan.



Kejahatan (tindak pidana) tidak semata-mata dipengaruhi oleh besar kecilnya kerugian yang ditimbulkannya atau karena bersifat amoral, melainkan lebih di pengaruhi oleh kepentingan-kepentingan pribadi atau kelompoknya, sehingga perbuatan-perbuatan tersebut merugikan kepentingan masyarakat luas, baik kerugian materi maupun kerugian/bahaya terhadap jiwa dan kesehatan manusia, walaupun tidak diatur dalam undang-undang pidana. (Rifky: 2018)

Ditinjau dari sosiologi, Sutherland menyelidiki bahwa kejahatan merupakan suatu persoalan yang paling serius atau penting yang bersumber di masyarakat. Masyarakat yang memberi kesempatan untuk melakukan kejahatan dan masyarakat sendiri yang menanggung akibat dari kejahatan tersebut, walaupun secara tidak langsung. Oleh karena itu untuk mencari sebab-sebab kejahatan adalah di masyarakat. Kejahatan atau sifat jahat itu sendiri bukan karena pewarisan, tetapi karena dipelajari dalam pergaulan di masyarakat, sedangkan pergaulan di masyarakat itu adalah berbeda-beda, yang sangat dipengaruhi oleh keadaan lingkungannya sendiri.

Secara sosiologis seseorang yang melakukan tindak pidana kejahatan merupakan hasil perubahan-perubahan sosial dan budaya dalam masyarakat sebagai bentuk *social deviation* (pelanggaran norma-norma masyarakat).

Soerjono Soekanto merumuskan bahwa, deviasi adalah penyimpangan terhadap kaidah-kaidah dan nilai-nilai dalam masyarakat. Kaidah-kaidah



timbul dalam masyarakat karena diperlukan sebagai pengatur dalam hubungan antara seseorang dengan orang lain, atau antara seseorang dengan masyarakatnya.

Pengertian penjahat dapat ditinjau dari beberapa aspek, diantaranya: penjahat atau pelaku kejahatan ditinjau dari aspek yuridis merupakan seseorang yang melanggar peraturan atau undang-undang pidana dan telah diputus oleh pengadilan atas pelanggarannya dan telah dijatuhi hukuman, dan dalam hukum pidana dikenal dengan istilah narapidana. Dalam mencari sebab-sebab kejahatan, kriminologi positif, dengan asumsi dasar bahwa penjahat berbeda dengan bukan penjahat, perbedaannya ada pada aspek biologik, psikologis, maupun sosiokultural. Oleh karena itu dalam mencari sebab-sebab kejahatan dilakukan terhadap narapidana atau bekas narapidana, dengan cara mencarinya pada ciri-ciri biologiknya (*determinis biologic*) dan aspek kultural (*determine cultural*). Keberatan utama terhadap kriminologi positif, bukan saja asumsi dasar tersebut tidak pernah terbukti, akan tetapi juga karena kejahatan adalah konstruksi sosial.

Tentang latar belakang kejahatan, Chambliss mengemukakan bahwa kejahatan berasal dari orang-orang yang bertindak secara rasional sesuai dengan posisi kelasnya. Kejahatan adalah suatu reaksi atas kondisi kehidupan kelas seseorang dan senantiasa berbeda-beda tergantung pada struktur-struktur ekonomi dan politik masyarakat.



Masih dalam kerangka penjelasan bekerjanya faktor-faktor sosio-kultural, Richard Quinney mengemukakan teori tentang realitas sosial kejahatan sebagai berikut:

- a) Kejahatan adalah suatu defenisi hukum yang diciptakan oleh alat-alat kelas dominan di dalam masyarakat yang secara politis terorganisasi.
- b) Definisi-definisi kejahatan terdiri dari perilaku-perilaku yang bertentangan dengan kepentingan-kepentingan kelas dominan.
- c) Defenisi-definisi kejahatan diterapkan oleh kelas yang mempunyai kekuasaan untuk menegakkan dan melaksanakan hukum pidana.
- d) Pola-pola perilaku dibangun dalam hubungannya dengan rumusan-rumusan kejahatan dan dalam konteks ini orang terlibat dalam tindakan-tindakan yang relatif mempunyai kemungkinan untuk dirumuskan sebagai kejahatan.
- e) Ideologi tentang kejahatan dibentuk dan disebarluaskan oleh kelas dominan untuk memelihara hegemoninya.
- f) Realitas sosial kejahatan dibentuk oleh perumusan dan penerapan definisi-definisi kejahatan, perkembangan pola-pola perilaku dalam kaitannya dengan definisi ini. (Rifky: 2018)

3. Begal

istilah begal dalam kamus bahasa indonesia berarti penyamun (perampok perampas). Jika kata begal tersebut dijadikan sebagai kata kerja (membegal),



maka pemaknaannya diartikan sebagai merampas di jalan. Kata begal banyak ditemukan dalam literatur Jawa yang mengartikan sebagai sebuah tindakan kejahatan dengan cara melakukan perampokan di tempat yang sepi dengan artian menunggu orang melewati jalanan yang sepi lalu mengambil secara paksa barang (harta) yang dibawa oleh orang tersebut dengan cara menodongkan barang tajam. Dalam dunia hukum, istilah begal tidak dipakai untuk menjelaskan proses kejahatan tersebut. Hukum menamai tindakan tersebut dalam istilah Curas (pencurian dengan kekerasan) karena pencurian yang dilakukan dengan cara kekerasan. Namun karena pencurian yang dilakukan dengan cara menodong (kekerasan) kepada korbannya di jalan sepi maka muncullah istilah ‘begal’ yang menjadi fenomenal lewat postingan di sosial media.

Fenomena begal dalam kehidupan sosial sangat mempengaruhi status sosial di dalamnya. Status sosial terbentuk dari perilaku individu itu sendiri dalam artian usaha seseorang dalam meraih status sosial tersebut, maupun pemberian dari individu lain melalui interaksi sosial. Status sosial seseorang di dalam masyarakat banyak dipengaruhi oleh beberapa faktor. Selama di dalam masyarakat itu ada sesuatu yang dihargai maka selama itu pula ada pelapisan-pelapisan di dalamnya dan pelapisan itulah yang menentukan status sosial seseorang. Untuk masyarakat kota besar seperti kota Makassar status sosial

orang itu ditentukan oleh banyak faktor di antaranya ekonomi, pendidikan, lingkungan, dan lain-lain sebagainya. Begitu pula status sosial ini ditentukan oleh



stratifikasi sosial yang beraspek vertikal di bidang ekonomi, di mana adanya ketidakberesan antara yang kaya dengan yang miskin membuat yang kaya menduduki kelasnya sendiri tanpa memperhatikan lingkungan sekitarnya sehingga si miskin berada pada kelasnya sendiri yang hidupnya tambah melarat.

Begal sendiri memiliki posisi yang dipandang sebelah mata dari aspek status sosial kelompok masyarakat. Karena begal identik dengan status kemiskinan, maka begal dianggap sebagai hal yang sangat dihindari dalam status sosial masyarakat. Fathul (2015) menyebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya begal antara lain:

a. Faktor Ekonomi

Ekonomi merupakan salah satu hal yang penting di dalam kehidupan manusia, maka keadaan ekonomi dari pelaku tindak pidana pencurianlah yang kerap kali muncul melatarbelakangi seseorang melakukan tindak pidana pencurian. Para pelaku sering kali tidak mempunyai pekerjaan yang tetap, atau bahkan tidak memiliki pekerjaan. Karena desakan ekonomi yang menghimpit, yaitu harus memenuhi kebutuhan keluarga, membeli sandang maupun pangan, atau ada sanak keluarganya yang sedang sakit, maka seseorang dapat berbuat nekat dengan melakukan tindak pidana pencurian.

Rasa cinta seseorang terhadap keluarganya yang menyebabkan ia sering lupa dan akan melakukan apa saja demi kebahagiaan keluarganya. Terlebih lagi jika faktor pendorong tersebut diliputi rasa gelisah, kekhawatiran, dan lain



sebagainya, disebabkan orang tua (pada umumnya ibu yang sudah janda), atau isteri atau anak maupun anak-anaknya, dalam keadaan sakit keras. Memerlukan obat, sedangkan uang sulit didapat. Oleh karena itu, maka seorang pelaku dapat termotivasi untuk melakukan pencurian.

b. Faktor Pendidikan

Bekal pendidikan yang baik ada kemungkinan dapat mencegah tingkah laku jahat karena faktor pendidikan ini dianggap penting disoroti. Sebagian besar pelaku pencurian dengan kekerasan yang ada dalam Lembaga Perasyarakatan adalah mereka yang tergolong dalam pendidikan minim (rendah). Sehubungan dengan pendidikan yang minim itu maka pola pikir mereka mudah terpengaruh karena kadang-kadang mereka bisa mengekspresikan tingkah laku yang tidak baik lewat perbuatan yang merugikan masyarakat. Jadi melalui bekal pendidikan yang diperoleh dengan baik dapat merupakan proses pembentukan nilai-nilai atau perilaku mereka. Memang jika faktor pendidikan dikaitkan dengan latar belakang kejahatan yang dilakukan itu rata-rata yang berpendidikan rendah yang berpendidikan sekolah dasar yang banyak melakukan kejahatan pencurian dengan kekerasan.

c. Faktor Lingkungan

Baik buruknya tingkah laku seseorang sangat dipengaruhi oleh lingkungan dimana orang tersebut berada, pada pergaulan yang diikuti dengan peniruan suatu lingkungan akan sangat berpengaruh terhadap kepribadian dan tingkah laku



seseorang. Lingkungan yang dimaksud adalah lingkungan keluarga dan lingkungan masyarakat itu sendiri. Pergaulan dengan teman-teman dan tetangga merupakan salah satu penyebab terjadinya pencurian dengan kekerasan. Hal itu menunjukkan bahwa dalam memilih teman harus memperhatikan sifat, watak, serta kepribadian seseorang. Baik buruknya tingkah laku seseorang sangat dipengaruhi oleh lingkungan pergaulan, apabila bergaul dengan orang baik maka perbuatan mereka pasti baik pula dan apabila bergaul dengan orang yang suka melakukan perbuatan buruk maka besar kemungkinan akan dipengaruhinya. Hal lain yang menyebabkan terjadinya pencurian dengan kekerasan adalah kurangnya Polisi yang berpatroli di tempat-tempat yang wajar sering ada tindakan pencurian dengan kekerasan, begitu pula kurang hati-hatinya para pemilik kendaraan bermotor yang melewati jalanan jalanan yang sepi dan gelap pada malam hari.

d. Faktor Lemahnya Penegakan Hukum

Pihak penegak hukum kadang-kadang menyimpang dari nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, sehingga ada pelaku kejahatan pencurian dengan kekerasan yang mendapat hukuman yang terlalu ringan. Dan akibatnya begitu keluar dari lembaga perasyarakatan maka pelaku mengulangi perbuatan jahat tersebut. Dalam hal ini, masalah keterampilan dan kesadaran yang tidak dimiliki sehingga menyebabkan kejahatan pencurian itu dianggap sebagai pekerjaan

a untuk menghidupi keluarganya.

Mantan Narapidana



Beberapa ahli di bidang hukum telah memberikan banyak pengertian tentang apa sebenarnya yang dimaksud dengan narapidana. Di antaranya adalah Roeslan Saleh. Roeslan Saleh berpendapat bahwa pidana penjara adalah pidana utama di antara pidana kehilangan kemerdekaan. Pidana penjara dapat dijatuhkan untuk seumur hidup atau sementara waktu. Sedangkan menurut P.A.F. Lamintang, pidana penjara adalah suatu pidana berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana, yang dilakukan dengan menutup orang tersebut di dalam sebuah Lembaga Pemasyarakatan, yang dikaitkan dengan sesuatu tindakan tata tertib bagi mereka yang telah melanggar peraturan tersebut (Priyatno, 2006: 71).

Tindakan pidana merupakan tindakan mengisolasi seseorang dari proses sosial yang ada. Tindakan isolasi tersebut merupakan cara agar interaksi sosial dapat berjalan dengan normal tanpa adanya gangguan kejahatan dari individu maupun kelompok. Tindakan pidana juga menjadi tekanan bagi penindak kejahatan (begal) agar tidak menjalankan proses kejahatannya lagi dan tidak mengganggu interaksi sosial dalam kelompok masyarakat. Hal ini memberi efek jera serta pengontrolan diri terhadap yang dipidana untuk memberikan kesadaran bagi proses sosial yang dilaluinya.

Secara tradisional teori-teori pemidanaan (dasar-dasar pembenaran dan tujuan pemidanaan) pada umumnya dapat dibagi dalam dua kelompok teori, yaitu

absolut atau teori pembalasan (*retributive / vergelding theorieen*) dan teori ve atau teori tujuan (*utilitarian / doeltheorieen*) (Priyatno, 2006:23).



Karl O. Christiansen memberi ciri pokok atau karakteristik antara teori retributive dan teori utilitarian.

1. Teori Retributif

- a. Tujuan pidana adalah semata-mata untuk pembalasan.
- b. Pembalasan adalah tujuan utama dan di dalamnya tidak mengandung sarana-sarana untuk tujuan lain misalnya untuk kesejahteraan masyarakat.
- c. Kesalahan merupakan satu-satunya syarat untuk adanya pidana.
- d. Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelanggar.
- e. Pidana melihat ke belakang, ia merupakan pencelaan yang murni dan tujuannya tidak untuk memperbaiki, mendidik atau memasyarakatkan kembali si pelanggar.

2. Teori Utilitarian

- a. Tujuan pidana adalah pencegahan.
- b. Pencegahan bukan tujuan akhir tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat.
- c. Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada pelaku saja (misal karena sengaja) yang memenuhi syarat adanya pidana.
- d. Pidana harus ditetapkan berdasarkan tujuannya sebagai alat untuk pencegahan kejahatan.



- e. Pidana melihat ke muka (bersifat prospektif), pidana dapat mengandung unsur pencelaan, tetapi baik unsur pembalasan tidak dapat di terima apabila tidak membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat (Priyatno, 2006:26).

Dua teori di atas menjelaskan bahwa tindakan pidana merupakan salah satu tindakan penghukuman yang terjerat kasus kejahatan. Meskipun ciri kedua teori tersebut sangat bertentangan, tindak pidana pada dasarnya bertujuan untuk memberi efek jera. Baik itu memberi kesadaran bagi pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya, maupun memberi kesadaran bagi kelompok masyarakat agar lebih berhati-hati dalam menjalankan proses sosial dalam bermasyarakat. Fenomena begal pun menjadi tindakan kejahatan yang wajib untuk dipidanakan. Terisolasinya narapidana begal dari proses sosial yang ada akan membangun kembali interaksi sosial dalam masyarakat secara normal sehingga tujuan adanya pidana untuk kesejahteraan masyarakat akan tercapai. Di sisi lain, tujuan pidana bagi pelaku itu sendiri selain menjustifikasi bahwa apa yang dilakukannya suatu kejahatan yang mengganggu proses sosial yang ada, ialah untuk menyadarkan si pelaku bahwa perbuatannya tersebut salah satu mencoreng moral sosial. Sehingga jika sampai saatnya si pelaku dibebaskan dari tindakan pidana dan kembali pada proses sosial, interaksi sosial yang terjadi akan

dan dengan normal tanpa adanya tindakan kejahatan yang berulang.



Saat seseorang yang pernah dipidanakan kembali pada proses sosial, seseorang tersebut akan mendapat julukan sebagai mantan narapidana oleh kelompok sosial tertentu. Jadi dapat dikatakan bahwa mantan narapidana adalah orang yang pernah mendapatkan hukuman dan dibina sesuai aturan yang berlaku dalam suatu negara agar supaya dapat kembali menghargai nilai dan norma yang ada dalam masyarakat. Lembaga Pemasyarakatan adalah salah satu program pemerintah yang menjadi wadah bagi para pelaku kriminalitas untuk mempersiapkan diri baik secara fisik maupun mental sebelum kembali ke dalam masyarakat. Jadi, proses pembedaan tidak serta merta menghukum begitu saja para pelaku kejahatan. Ada proses perbaikan diri baik secara fisik dan mental untuk para pelaku untuk menghadapi proses sosial nantinya. Meskipun, dalam proses sosial tersebut para pelaku yang dulunya dipidanakan akan mendapatkan status sosial baru dari kelompok masyarakat, yakni mantan narapidana.

5. Looking Glass Self

Menurut Cooley, sifat dasar kesosialan manusia mengandung arti yang lebih mendalam. Bukan saja manusia *harus* solider supaya dapat mencapai pemenuhan kemanusiaanya, melainkan manusia *adalah* solider itu sendiri. Maksudnya ialah bahwa nilai-nilai yang membentuk kemanusiaanya dan tujuan-tujuan yang diusahakannya tidak bersifat milik pribadi, melainkan milik

ma. Tiap-tiap individu menimba dari suatu khazanah umum yang mengganggu individualitasnya. Ucapan “manusia adalah makhluk sosial” tidak



hanya berarti bahwa manusia harus hidup bersama dengan orang lain atau mempunyai relasi-relasi dengan orang lain melainkan juga bahwa apa yang dimiliki olehnya sebagai seorang diri (*self*) (Veeger, 1986). Sifat individualitas seseorang terbentuk dari apa yang diterimanya dari kelompok sosial. Sifat individualitas seseorang tidak terbentuk dari diri sendiri saja. Apapun proses sosial yang terjadi dalam suatu masyarakat akan mempengaruhi individualitas seseorang. Dengan begitu seseorang akan mengetahui bagaimana dirinya harus bersikap dalam interaksi sosial yang ada untuk membangun proses sosial yang lebih baik.

Pengertian looking glass self yang berarti cermin diri diintroduksikan oleh Charles Horton Cooley, didalam hasil karyanya yang berjudul “Human nature and the social order” (1962). Menurut Cooley, tingkah laku orang seolah-olah merupakan cerminan bagi imajinasi pribadi tertentu. Cooley menyatakan bahwa terdapat tiga elemen, yakni:

- a. Imajinasi tentang bagaimana seseorang tampil di hadapan pihak lainnya;
- b. Imajinasi tentang bagaimana pihak lain menilai penampilan tersebut;
- c. Reaksi-reaksi emosional terhadap penilaian pihak lain.

Menurut pendekatan interaksionalisme simbolik, identitas terbentuk secara sosial dan situasional. Pendapat tersebut bertentangan dengan teori-teori

ologi konvensional mengenai kepribadian yang menganggap ciri-ciri pribadi sebagai ciri-ciri yang melembaga pada diri pribadi seseorang. Perbedaan



terhadap taraf-taraf pribadi “intra” dan “intern” dalam sebuah hubungannya dengan kepribadian dan hakekat diri pribadi, sebenarnya sudah jelas, akan tetapi perbedaan-perbedaan yang temporal rupa-rupanya kurang jelas. Teori kepribadian cenderung beranggapan bahwa ciri-ciri kepribadian bersifat bertahan, yang tidak dengan sendirinya dapat dianggap sebagai gejala yang permanen. Selanjutnya, apabila identitas sosial dianggap situasional, maka hal itu tidak perlu dianggap bersifat sementara dan mengambang (Soekanto, 1982: 132).

Menurut Wirawan (2012), individu memperoleh konsep diri dalam interaksinya dengan orang-orang lain sebagai bagian dari proses yang sama dengan proses pemunculan pikiran. Jika proses berpikir itu terdiri dari suatu percakapan internal, maka konsep diri itu didasarkan pada individu yang secara tidak kasatmata (kelihatan) menunjukkan pada identitas dirinya yang dinyatakan oleh orang lain. Konsep diri itu merupakan susunan kesadaran individu mengenai keterlibatan khusus dalam seperangkat hubungan sosial yang sedang berlangsung atau dalam suatu komunitas yang terorganisasi.

Peminat perilaku manusia tidak boleh mengamati perilaku luar tetapi harus berupaya menangkap makna dan definisi yang dianut pihak yang diamati. Ia mengatakan bahwa segala sesuatu yang dikaitkan dengan diri menciptakan emosi lebih kuat daripada yang tidak dikaitkan dengan diri, bahwa diri dapat di kenal

ia melalui perasaan subjektif. Cooley berpendapat bahwa konsep-diri individu secara signifikan ditentukan oleh apa yang ia pikirkan tentang pikiran



orang lain mengenai dirinya, jadi menekankan pentingnya respons orang lain yang ditafsirkan secara subjektif sebagai sumber primer data mengenai diri. Cooley memberi ilustrasi bahwa perasaan-diri ini dikembangkan lewat penafsiran individu atas realitas fisik dan sosial, termasuk aspek-aspek seperti pendapat mengenai tubuh, tujuan, materi, ambisi, dan gagasan apapun atau sistem gagasan yang berasal dari kehidupan komunikatif yang dianggap sebagai milik individu. Cooley menganggap bahwa perasaan-diri bersifat sosial, karena maknanya diciptakan melalui bahasa dan budaya bersama dan karena hal itu berasal dari interpretasi subjektif individu atas penilaian orang lain yang mereka anggap penting dan punya hubungan dekat dengan mereka mengenai sikap dan tindakan individu tersebut.

Konsep diri dibagi dalam dua bentuk yaitu konsep diri positif dan negative. Menurut Brooks dan Emmart (1976), orang yang memiliki konsep diri positif menunjukkan karakteristik sebagai berikut:

1. Merasa mampu mengatasi masalah. Pemahaman diri terhadap kemampuan subyektif untuk mengatasi persoalan-persoalan obyektif yang dihadapi.
2. Merasa setara dengan orang lain. Pemahaman bahwa manusia dilahirkan tidak dengan membawa pengetahuan dan kekayaan. Pengetahuan dan kekayaan didapatkan dari proses belajar dan bekerja sepanjang hidup. Pemahaman

sebut menyebabkan individu tidak merasa lebih atau kurang terhadap orang lain.



3. Menerima pujian tanpa rasa malu. Pemahaman terhadap pujian, atau penghargaan layak diberikan terhadap individu berdasarkan dari hasil apa yang telah dikerjakan sebelumnya.
4. Merasa mampu memperbaiki diri. Kemampuan untuk melakukan proses refleksi diri untuk memperbaiki perilaku yang dianggap kurang.

Sedangkan orang yang memiliki konsep diri yang negatif menunjukkan karakteristik sebagai berikut:

1. Peka terhadap kritik. Kurangnya kemampuan untuk menerima kritik dari orang lain sebagai proses refleksi diri.
2. Bersikap responsif terhadap pujian. Bersikap yang berlebihan terhadap tindakan yang telah dilakukan, sehingga merasa segala tindakannya perlu mendapat penghargaan.
3. Cenderung merasa tidak disukai orang lain. Perasaan subyektif bahwa setiap orang lain disekitarnya memandang dirinya dengan negatif.
4. Mempunyai sikap hiperkritik. Suka melakukan kritik negatif secara berlebihan terhadap orang lain.
5. Mengalami hambatan dalam interaksi dengan lingkungan sosialnya. Merasa kurang mampu dalam berinteraksi dengan orang-orang lain.

6. Hakikat Masyarakat



Masyarakat

Menurut penjelasan Koentjoroningrat, bahwa istilah masyarakat berasal dari bahasa arab yakni syaraka artinya ikut serta atau berpartisipasi. Atau musyaraka, yang berarti saling bergaul. Akan tetapi dalam bahasa inggris dipakai istilah *society* yang sebelumnya berasal dari bahasa latin yakni *Socius*, yang berarti kawan. Kemudian oleh Auguste Comte, mengemukakan bahwa masyarakat merupakan sebuah organisme kolektif di mana masing-masing bagian saling bergantung memberikan manfaat pada keseluruhan. Saling ketergantungan secara totalitas di antara masing-masing individu inilah yang harus dipertahankan dalam suatu masyarakat (Pasamai, 2009: 46). Proses sosial tidak akan terjadi jika interaksi sosial dalam masyarakat tidak berjalan. Interaksi yang melahirkan saling berhubungan satu sama lain memengaruhi kehidupan suatu kelompok sosial dalam hal ini masyarakat. Hubungan antar individu maupun kelompok akan memperlihatkan bagaimana kondisi sosialnya dalam kehidupan bermasyarakat. Namun tidak semua interaksi sosial yang terjadi dapat disebut sebagai masyarakat. Dikatakan masyarakat ketika adanya ketergantungan atau kesepahaman dalam menjalankan kehidupan bersama. Masyarakat memiliki ciri tersendiri, dalam hal ini norma-norma yang telah disepakati bersama untuk mempertahankan proses sosial dalam masyarakat itu sendiri. Ketika kesepakatan akan norma yang telah ditetapkan, maka yang terjadi ialah kebiasaan-kebiasaan yang melahirkan identitas

di dalam suatu kelompok sehingga hal ini melahirkan sesuatu yang disebut kebiasaan.



Tiap-tiap kelompok sosial dalam hal ini masyarakat, memiliki identitas yang berbeda-beda dalam menjalankan kehidupan bersesama. oleh sebab itu muncullah istilah komunitas. komunitas dalam hal ini adalah kelompok masyarakat tertentu yang terdapat di wilayah-wilayah tertentu. Pernyataan Abdul Syani menyatakan bahwa keberadaan masyarakat sebagai suatu komunitas dapat ditelaah dari dua sudut pandang, yakni:

- Komunitas sebagai unsur statis, artinya masyarakat terbentuk dalam suatu wadah atau tempat dengan batas-batas tertentu. Oleh sebab itu, komunitas menunjukkan bagian dari kesatuan-kesatuan masyarakat sehingga dapat disebut sebagai kesatuan masyarakat setempat. Kemudian dimaksudkan dengan masyarakat setempat adalah suatu wadah dan wilayah dari kehidupan sekelompok orang yang ditandai dengan adanya hubungan sosial. Disamping itu dilengkapi dengan adanya perasaan sosial, nilai-nilai dan norma-norma yang timbul sebagai akibat dari adanya pergaulan hidup atau hidup bersama manusia.
- Komunitas sebagai unsur dinamis, artinya menyangkut suatu proses yang terbentuk melalui faktor psikologis dan hubungan antar manusia. Oleh sebab itu, di dalamnya ada yang bersifat fungsional. (Pasamai, 2009: 47-48). Sifat fungsional yang dimaksud ialah proses hubungan yang melibatkan fungsi dari

status yang melekat dari tiap individu dalam masyarakat. Dalam proses sosial yang terjadi, terdapat peran-peran yang dipegang tiap individu, baik itu dari



aspek pendidikan, ekonomi, politik, dsb. Hal inilah yang menjelaskan sifat fungsional yang menyebabkan hubungan antar individu dalam suatu komunitas akan berjalan dinamis.

Veeger (1985) berpendapat bahwa menurut konsepsi baru, individu dan masyarakat tidak mungkin dapat dipisah-pisahkan satu dari yang lain. Kebebasan sebagai individu tidak mungkin dipikirkan tanpa adanya ikatan dan keterikatan dengan orang lain. Independensi sebagai individu tidak mungkin ada tanpa dependensi dari masyarakat. Antara kedua kutub tersebut tadi terdapat suatu relasi timbale balik. Sama sebagaimana tiap-tiap pribadi menghidupi masyarakatnya, begitu juga tiap-tiap masyarakat menghidupi pribadi-pribadinya. Tanpa individu tidak ada masyarakat, tanpa masyarakat tidak ada individu.

Dalam meninjau pandangan yang mengandaikan adanya wujud atau realitas sendiri pada masyarakat. Masyarakatlah yang penting. Individu hidup untuk masyarakat. Tipe masyarakat yang dihasilkan oleh pandangan ini, bercorak “kolektivistis”, “holistis”, dan “organistis”.

Kolektivisme adalah ciri masyarakat yang cenderung meremehkan bahkan menumpas, keunikan dan kepentingan individu sebagai makhluk yang bebas dan bertanggung jawab demi kepentingan dan kemauan kolektif masyarakat, bangsa atau negara. Masyarakat mengenakan suatu pola berpikir dan bertindak yang seragam pada anggotanya.



Holisme adalah kecenderungan untuk menekankan secara berlebihan kesatuan kehidupan umat manusia dengan tidak mengakui perbedaanya. Istilah “holism” berasal dari bahasa Yunani “holos” yang berarti keseluruhan. Keseluruhan dianggap melebihi jumlah bagian-bagiannya yang berdiri sendiri.

Organisme adalah ajaran bahwa masyarakat berevolusi atau berkembang berdasarkan suatu prinsip intrinsik di dalam dirinya sama seperti halnya dengan tiap-tiap organisme atau makhluk hidup. Prinsip evolusi ini berperan dengan lepas bebas dari kesadaran dan kemauan anggota masyarakat (Veeger, 1985:10).

b. Masyarakat dan individu

Eksistensi masyarakat tidak sama dengan individu. Dimana istilah individu disinyalir berasal dari bahasa Latin yakni *individuum* artinya satuan kecil yang tidak dapat dibagi lagi. Apabila pengertian individu dari segi etimologi ditelaah dari aspek sosiologis, maka individu dapat diartikan sebagai manusia yang hidup berdiri sendiri dan tidak mempunyai kawan. Individu tidak dapat dikategorikan sebagai *zoon politicon*, sekalipun dalam diri setiap individu dilengkapi instrumen hidup, dan keberadaan individu yang bersangkutan adalah ciptaan Tuhan yang Maha Kuasa (Pasamai, 2009: 48). Masyarakat merupakan

kelompok individu dalam menjalankan proses sosial. Namun, individu memiliki pemaknaan tersendiri yang tidak dapat dimaknai sebagai kehidupan



bersosial. Dalam kehidupan bersosial mustahil individu dapat bertahan hidup sendiri. Meski pun begitu dalam menjelaskan individu, terdapat instrumen atau unsur-unsur kelengkapan hidup sebagai individu.

Adapun Unsur-unsur kelengkapan hidup bagi setiap individu, sebagai berikut:

- Raga

Raga merupakan jasad manusia yang bersifat khas dan dapat membedakan antara individu yang satu dengan yang lainnya, sekalipun dengan ciri dan hakikat yang sama.

- Rasa

Rasa merupakan perasaan setiap individu yang mampu menangkap objek gerakan dari benda-benda isi alam semesta, misalnya perasaan panas, dingin, atau masakan suatu makanan yang lezat dan gurih. Di samping itu, suatu perasaan dapat dikembangkan untuk menjadi perasaan senang, susah, gembira riang, bahagia, indah, cantik, dan lain sebagainya.

- Rasio

Rasio adalah akal pikiran manusia sebagai kelengkapan untuk mengembangkan potensi pribadi masing-masing individu, serta dapat mengatasi segala sesuatu yang diperlukan dalam diri masing-masing individu. Akal pikiran setiap



individu dapat diberdayakan melalui cara penalaran, dan dengan pemberdayaan alam pikiran inilah yang membedakan manusia sebagai individu dengan hewan. Sekaligus manusia sebagai makhluk Tuhan yang paling sempurna, karena kemampuan untuk menalar akal pikiran yang mendasar pada rasio.

- Rukun

Rukun dalam pergaulan hidup merupakan bentuk sosialisasi dengan sesama manusia dan hidup berdampingan antara satu dengan yang lainnya secara harmonis, damai, tenteram dan saling lengkap-melengkapi. Rukun inilah sebagai salah satu instrumen yang dimiliki setiap individu yang dapat diberdayakan untuk membentuk suatu kelompok sosial atau masyarakat.

Bekerjanya secara seimbang dan serasi diantara keempat unsur yang melekat pada setiap individu perlu senantiasa dikontrol, karena cukup menentukan terciptanya pola perilaku yang baik atau buruk dalam masyarakat. Salah satu alat kontrol terhadap berfungsinya keempat unsur yang melekat pada setiap individu tersebut, yakni melalui norma atau kaidah hukum (Pasamai, 2009: 48-49). Unsur-unsur kehidupan dalam tiap individu merupakan hal utama yang harus diperhatikan dalam membentuk suatu komunitas dalam bermasyarakat. Hal ini juga mempengaruhi bagaimana proses sosial yang terjadi pada kehidupan bermasyarakat. Ketika unsur-unsur tersebut dapat

kontrol sedemikian rapi, maka penilaian perilaku individu-individu tersebut
n dinilai rapi pula. Dan ketika unsur-unsur tersebut tidak terkontrol dengan



baik, maka kehidupan dalam suatu masyarakat akan berantakan dan menyebabkan konflik dimana-mana. Oleh karena itu, untuk mengontrol unsur-unsur kehidupan individu-individu perlu adanya aturan-aturan yang membatasi dalam berperilaku. Di dalam suatu masyarakat dikenal dengan istilah norma atau kaidah hukum dimana norma tersebut juga lahir dari kesepakatan masyarakat itu sendiri.

c. Ciri-ciri Masyarakat

Emile Durkheim menyatakan bahwa eksistensi masyarakat bukanlah sekadar sebagai suatu penjumlahan individu semata. Akan tetapi masyarakat itu merupakan suatu sistem yang dibentuk dari hubungan-hubungan yang terjalin di antara sesama manusia yang menjadi anggota di dalam masyarakat, sehingga dapat menampilkan suatu realitas tertentu yang dapat dipertimbangkan sebagai ciri-ciri dari suatu masyarakat. Ciri-ciri masyarakat menurut Soerjono Soekanto sebagai berikut:

- Manusia yang hidup bersama

Di dalam ilmu sosial tidak ada suatu ukuran yang bersifat mutlak atau berupa angka yang pasti untuk menentukan berapa jumlah manusia yang harus ada untuk dikatakan sebagai masyarakat. Akan tetapi secara teoritis angka minimum disyaratkan ada dua orang yang hidup bersama sudah dapat dianggap

sebagai masyarakat.

Bercampur untuk waktu yang cukup lama



Perlu diketahui bahwa kumpulan manusia tidaklah sama dengan kumpulan benda-benda mati, oleh karena berkumpulnya manusia, secara *ex officio* akan memunculkan manusia-manusia (generasi) yang baru. Manusia sebagai unsur masyarakat dapat bercakap-cakap, merasa dan mengerti, mempunyai keinginan untuk menyampaikan kesan atau perasaan. Sebagai akibat dari hidup bersama di antara sesama manusia dalam konteks masyarakat, timbullah sistem komunikasi, peraturan yang mengatur hubungan antar manusia dalam kelompok masyarakat.

- Menyadari sebagai suatu kesatuan

Manusia yang mengintegrasikan dirinya kedalam suatu kelompok masyarakat tertentu, menyadari pentingnya menjalin persatuan dan kesatuan. Persatuan dan kesatuan itu, dijalin berdasarkan adanya kesamaan kepentingan, kebutuhan dan lain sebagainya.

- Sistem hidup bersama

Sistem kehidupan bersama di antara sesama manusia akan menimbulkan kebudayaan, karena setiap anggota kelompok dalam masyarakat merasa bahwa dirinya terkait satu dengan yang lainnya di dalam suatu komunitas masyarakat tertentu. (Pasamai, 2009: 50-51).

Berdasarkan pengklasifikasian ciri masyarakat di atas, dapat disimpulkan

wa sesuatu dapat dikatakan masyarakat ketika terbentuknya sistem hidup sama. Sistem hidup bersama akan terbentuk jika segala perangkat yang



disarankan untuk membangun masyarakat terorganisir dan terorganisir sehingga membentuk pola hidup bersama. Dalam pola hidup bersama tersebut menimbulkan kebiasaan-kebiasaan yang akan mengantarkan masyarakat tersebut pada kehidupan yang berbudaya sehingga melahirkan identitas dalam masyarakat dalam suatu komunitas. hal ini yang akan menjadi pembeda antara komunitas satu dengan komunitas lainnya.

7. Sikap Penerimaan Masyarakat

Berbicara tentang sikap berarti berbicara tentang reaksi terhadap suatu objek, baik itu bentuk reaksi dalam memihak maupun tidak memihak. La Pierre menyatakan sikap merupakan pola perilaku terhadap suatu kondisi sosial dimana pola tersebut merupakan bentuk penyesuaian diri (respon) terhadap kondisi sosial yang ada. Menurut La Pierre, dalam Azwar (1995) ada tiga tahapan respon yang muncul dalam mengetahui sikap masyarakat yaitu:

- a. Respon kognitif (respon perseptual dan pernyataan mengenai apa yang diyakini) merupakan representasi dari apa yang dipercayai oleh individu si pemilik sikap.
- b. Respon afektif (respon syaraf simpatetik dan munculnya pernyataan afeksi) yang merupakan aspek kecenderungan berperilaku tertentu sesuai dengan sikap yang dimiliki oleh seseorang.

Respon perilaku/konatif (respon berupa tindakan dan pernyataan mengenai perilaku) sebagai perasaan yang menyangkut aspek emosional.



Konsep penerimaan masyarakat yang disampaikan oleh La Pierre sebenarnya hampir mirip dengan teori *looking glass self* yang disampaikan oleh Charles Horton Cooley, hanya saja bentuk penerimaan masyarakat lebih menekankan pada respon yang disampaikan oleh orang yang menjadi lawan komunikasi, berbeda dengan teori *looking glass self* yang membahas secara keseluruhan mulai dari individu hingga respon *feedback* dari orang yang mengamati perilaku seseorang.

Dapat dikatakan bahwa ketiga komponen respon yang muncul terhadap suatu sikap masyarakat tidak dapat terpisah atau merupakan satu kesatuan yang terjadi dalam memandang fenomena sikap masyarakat. Keyakinan, norma, serta aspek emosional merupakan satu rangkaian bentuk respon dalam memandang subjektivitas suatu fenomena sosial dalam masyarakat. Respon yang muncul pun tidak hanya dari kelompok individu saja, melainkan dari individu itu sendiri. Yang menjadi pembeda di antara keduanya ialah respon kelompok terjadi pada suatu rangkaian sosial yang berulang-ulang dan dinyatakan oleh kelompok itu sendiri. Sedangkan respon individu ialah respon yang dimiliki dan dinyatakan oleh individu itu sendiri.

Respon muncul karena adanya sikap masyarakat dimana sikap tersebut merupakan bentuk pola perilaku kelompok yang dipengaruhi oleh kondisi sosial dan kehidupan masyarakatnya. Kondisi sosial yang dimaksud ialah seluruh tingkat (aturan maupun norma) yang menjadi batasan-batasan suatu kelompok



masyarakat dalam menjalankan pola interaksi sosialnya. Pola interaksi tersebut akan menjadi suatu kebiasaan dalam kelompok masyarakat sehingga respon yang muncul akan membentuk sebuah keyakinan maupun emosional yang akan melahirkan perilaku dalam interaksi sosial tersebut.

Ketiga komponen respon yang dijelaskan di atas tidak serta merta berlaku pada hal yang menjadi kebiasaan-kebiasaan yang menjadi pola interaksi sosial tersebut. Di luar dari sikap kebiasaan suatu kelompok terdapat sikap individu atau kelompok yang melakukan pola-pola di luar dari kebiasaan. Pola tersebut dapat muncul dari berbagai aspek, baik itu dari aspek terpengaruhi oleh kebiasaan dari luar kelompok maupun dari aspek rasa ingin tahu terhadap sesuatu yang baru, baik itu dari hal yang dianggap benar maupun salah. Hal itu akan melahirkan sikap di luar dari kebiasaan suatu kelompok masyarakat dan memengaruhi respon dari individu maupun suatu kelompok.

Segala sesuatu di luar dari kebiasaan hidup masyarakat, akan melahirkan respon yang berbeda dari respon terhadap sikap masyarakat dalam menjalankan kebiasaan pada interaksi sosialnya. Respon kognitif yang lahir akan menjadi representasi terhadap apa yang diyakini oleh individu atau kelompok sebelumnya. akan muncul perbandingan ketika terdapat sikap yang diluar dari apa yang diyakini. sehingga sikap afektif yang muncul dalam merespon sikap di kebiasaan itu akan bergantung dari apa yang menjadi sikap di luar kebiasaan

Serta akan membuat respon konatif individu maupun kelompok mengenai



keyakinannya terhadap sikap yang baru akan menjadi pengaruh dalam mengontrol pola interaksi yang ada di dalamnya.

8. Inklusi Sosial

Inklusi digunakan sebagai sebuah pendekatan untuk membangun dan mengembangkan sebuah lingkungan yang semakin terbuka; mengajak masuk dan mengikutsertakan semua orang dengan berbagai perbedaan latar belakang, karakteristik, kemampuan, status, kondisi, etnik, budaya dan lainnya. Inklusi membawa perubahan sederhana dan praktis dalam kehidupan masyarakat. Sebagai bagian dari masyarakat, kita menginginkan tinggal dalam lingkungan masyarakat yang memberikan rasa aman dan nyaman, yang memberikan peluang untuk berkembang sesuai minat & bakatnya, sesuai cara belajarnya yang terbaik, yang mengupayakan kemudahan untuk melaksanakan kewajiban dan mendapatkan hak sebagai warga masyarakat.

Masyarakat inklusi adalah masyarakat yang terbuka dan universal serta ramah bagi semua, yang setiap anggotanya saling mengakui keberadaan, menghargai dan mengikutsertakan perbedaan. Setiap warga masyarakat inklusi, baik yang memiliki perbedaan pada umumnya maupun yang memiliki perbedaan khusus yang sangat menonjol, punya tanggung jawab lewat perannya masing-

masing dalam mengupayakan kemudahan, agar setiap warga masyarakat secara efektif dapat memenuhi kebutuhannya, melaksanakan kewajibannya dan



mendapatkan haknya terhadap semua bidang kehidupan bermasyarakat dan berbangsa (Daksa, 2013).

Berbeda dengan keterbukaan yang dijelaskan oleh penjelasan inklusi, eksklusi menjadi kajian yang menitikberatkan pada ketidakterbukaan suatu kelompok maupun individu terhadap kondisi sosial yang ada. Dalam artian mereka mengisolasi diri dari kondisi sosial yang ada sehingga kelompok eksklusi ini akan menjadi kelompok yang minoritas dalam suatu kelompok masyarakat. hal itu terjadi tidak hanya dari kemauan diri sendiri individu maupun kelompok tersebut, namun bisa saja mereka menjadi kelompok eksklusi karena sistem memaksanya untuk terjun ke arah tersebut. hal yang paling menjelaskan kelompok eksklusi ialah kelompok-kelompok masyarakat miskin, pengangguran, serta masyarakat yang tidak memiliki pendidikan. Justifikasi terhadap mereka menyatakan bahwa kelompok masyarakat tersebut akan menjalani hidupnya dengan amburadul, tidak menerima proses sosial yang ada serta menjalani hidupnya dengan kemauannya sendiri tanpa melibatkan proses sosial yang ada. Akhirnya muncul pemikiran bahwa kelompok masyarakat tersebut akan mempengaruhi interaksi sosial yang ada dan membuat ketidakamanan dalam menjalankan proses sosial pada masyarakat.

Dalam Jurnal “*Reducing Re-offending by Ex-prisoners*” menjelaskan tentang

si sosial yang timbul akibat mantan narapidana, narapidana adalah beban sangat besar dalam suatu negara terutama dalam hal pembiayaan. Status



narapidana, ini jelas memiliki dampak yang cukup besar bagi keluarga termasuk dalam rana finansial dan emosional. Narapidana akan membebankan kunjungan oleh keluarga selama masa tahanan serta pandangan buruk yang didapatkan oleh keluarga dari tetangga (Blair, 2002: 127).

Status narapidana yang melekat pada individu suatu kelompok merupakan status sosial yang membawanya pada keterasingan kelompok masyarakat. Hal ini diakibatkan karena perilaku narapidana yang melahirkan ketidakseimbangan dalam proses sosial sehingga menyebabkan timbulnya eksklusi masyarakat secara paksa terhadap narapidana tersebut. Pandangan buruk serta tidak diterimanya narapidana dalam kelompok masyarakat yang besar membuat kehidupan narapidana tersebut berada pada kelas kemiskinan yang membuatnya menjadi kelompok minoritas yang terisolasi. Oleh sebab itu, untuk melahirkan suatu inklusi dalam kelompok minoritas tersebut, narapidana tersebut harus ditangani oleh pemerintah dalam suatu negara. Dengan begitu sifat fungsional dalam suatu komunitas masyarakat tetap berjalan dinamis.

Pemenjaraan akan membuat seseorang kehilangan pekerjaan dan akan sulit mendapatkan pekerjaan setelah keluar dari penjara, cap buruk yang didapatkan oleh mantan narapidana akan menjadi penghalang dalam inklusi sosial. Dengan sulitnya mendapatkan pekerjaan akan menjerumuskan mantan narapidana pada

omi illegal bahkan sampai kepada kejahatan berulang atau residivis (Blair, : 130).



Untuk menghindari kejahatan berulang yang kemungkinan terjadi maka perlu dalam Lembaga Pemasyarakatan proses mendidik dan perbaikan diri harus menjadi prioritas kemudian masyarakat harus mulai membuka diri terhadap mantan narapidana agar menjadi motivasi bagi para mantan narapidana dalam bersosialisasi.

9. Resosialisasi

Sosialisasi adalah tahap awal dimana individu dipersiapkan menjadi anggota dalam masyarakat. Berger mendefinisikan sosialisasi sebagai suatu proses melalui mana individu belajar menjadi seorang anggota yang berpartisipasi dalam masyarakat. Berbeda dengan Berger, Lazarus dalam Ahmad mengatakan bahwa proses sosialisasi adalah proses akomodasi, dengan mana individu menghambat atau mengubah impuls-impuls sesuai dengan tekanan lingkungan, dan mengembangkan pola-pola nilai dan tingkah laku yang baru sesuai dengan kebudayaan masyarakat.

Sosialisasi bukan merupakan suatu hasil, melainkan lebih kepada proses yang terus berjalan dengan tahapan-tahapan yang harus dilalui. Berger membagi sosialisasi ke dalam dua jenis, antara lain:

- 1) Sosialisasi primer, yakni sosialisasi sosialisasi awal yang dialami individu dimasa kecil, disaat mana dia diperkenalkan pada dunia sosial objektif.

Sosialisasi sekunder, yakni proses berikutnya yang membawa individu yang telah disosialisasikan ke dalam sektor baru dari dunia sosialnya.



Sosialisasi sekunder dilakukan ketika individu mulai memasuki dunia sosial, baik oleh agen sosialisasi yang umum, maupun agen sosialisasi khusus seperti model institusi total yang dikemukakan oleh Goffman. Menurut Goffman, institusi total didefinisikan sebagai tempat tinggal dan kerja dimana sejumlah besar individu, yang untuk waktu yang cukup lama terlepas dari masyarakat luas, bersama-sama terlibat dan berperan dimana kehidupan diatur secara formal.

Dalam Lembaga Pemasyarakatan sosialisasi sekunder dilakukan dengan mengacu pada dua tahap, yakni desosialisasi dan resosialisasi. Desosialisasi adalah suatu tahap dimana seorang individu kehilangan konsep diri yang dimiliki, tahap ini meliputi pencabutan hak dan kebebasan yang dimiliki oleh individu. Lebih lanjut, Sunarto mengungkapkan bahwa seseorang yang berubah status dari orang bebas, kemudian tahanan, dan akhirnya menjadi narapidana mula-mula mengalami desosialisasi; ia harus menanggalkan busana bebas dan menggantinya dengan seragam tahanan; berbagai kebebasan yang semula dinikmati dicabut; berbagai milik pribadi disita atau disimpan oleh penjaga; namanya mungkin tidak digunakan dan diganti dengan suatu nomor.

Selanjutnya, studi Harsono mengatakan bahwa selama menjalani proses pembinaan, narapidana mengalami dampak psikologis yang muncul secara langsung akibat hukuman pemidanaan. Dampak tersebut antara lain;



Lose of personality (kehilangan kepribadian), *Lose of security* (kehilangan rasa aman), *Lose of liberty* (kehilangan rasa bebas), *Lose of personal communication* (kehilangan ruang komunikasi pribadi), *Lose of good and service* (kehilangan kepemilikan pribadi dan pelayanan), *Lose of heterosexuality* (kehilangan kesempatan untuk berhubungan seksual dengan lawan jenis), *Lose of prestige* (kehilangan prestise), *Lose of belief* (kehilangan keyakinan diri), serta *Lose of creativity* (kehilangan kreativitas).

Dampak pemidanaan yang dialami oleh narapidana tidak dapat terlihat secara langsung, sebab menyangkut kejiwaan seseorang. Dampak pemidanaan dapat terlihat dengan melakukan interaksi terhadap narapidana Begal yang ada di kota makassar, dalam interaksi mereka akan berusaha menyampaikan makna baik secara verbal maupun non-verbal. Hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Garfinkel bahwa dalam interaksi orang berkomunikasi satu sama lain dengan menetapkan setting-interaksi mereka.

Lebih lanjut, resosialisasi menekankan pada penanaman nilai baru yang dianggap baik dalam masyarakat seperti kemandirian, kejujuran, dan sebagainya. Pada tahap ini, individu yang telah kehilangan konsep diri dipersiapkan untuk kembali ke dalam masyarakat dengan konsep diri yang baru. Dengan demikian, tahap ini melibatkan serangkaian kegiatan yang

ltan dan terpola setiap harinya yang ditujukan agar individu dapat biasakan kegiatan tersebut setelah keluar dari intitusi total seperti lapas



(Putra, 2016). Berikut beberapa penelitian sebelumnya terkait dengan topik yang di angkat dalam penelitian kali ini:

Tabel 1: Penelitian sebelumnya yang terkait.

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian dan Tahun	Kesimpulan
1.	Isna Wiqoya	Sanksi tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan Perspektif Hukum Pidana Islam (2008)	Adapun Sanksi yang dikenakan bagi pelaku pencurian dengan kekerasan yaitu pidana penjara dan hukuman mati tergantung dari berat ringan kasus yang dilakukan Tindakan pidana tersebut dapat dikategorikan <i>Jarimah hirabah</i> dan jenis sanksi yang dilakukan di antaranya adalah hukuman mati bagi yang melakukan pembunuhan dan potong tangan bagi yang hanya mengambil harta, adapun pembebanan pertanggung jawaban terhadap pelaku pencurian biasa tidak sama dengan pencurian dengan kekerasan.
	Muhammad	Tinjauan Kriminologis	Faktor penyebab



	Fathul	tentang Kejahatan Begal yang Menggunakan Senjata Tajam (Studi Kasus di Kota Makassar 2011-2015)	terjadinya pencurian dengan kekerasan khususnya di Kota Makassar adalah faktor ekonomi, pendidikan, lingkungan, lemahnya penegakan hukum dan tak lepas dari kelalaian para korban pencurian Upaya yang harus dilakukan adalah member skala prioritas terhadap upaya preventif yaitu upaya untuk mengadakan hubungan yang bersifat negatif menjadi sifat positif agar usaha-usaha tersebut tidak menjadi gangguan dalam masyarakat. Hal ini juga tidak terlepas dari upaya represif karena upaya ini bertujuan mengembalikan keresahan yang pernah terganggu.
3	Muhammad Said Kasri	Kontrol Sosial Masyarakat terhadap "Geng Motor" di Makassar (2015)	Kontrol sosial yang dilakukan oleh pemerintah melakukan berbagai tindakan



			<p>persuasif seperti sosialisasi dan penyuluhan. Semakin banyak orang yang memberikan penilaian yang negative terhadap tindakan yang dilakukan maka anggota geng motor justru memiliki kebanggaan tersendiri dan kemungkinan besar akan mengulangi tindakan tersebut.</p>
--	--	--	---

Sumber : Olahan Data Sekunder 2018



angka konseptual

Tabel 2: Kerangka Konseptual

